



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 31 Oktober 2017

Nomor : 643/PP.05.3-SD/01/KPU/X/2017
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penjelasan Anggota PPK, PPS,
dan KPPS belum pernah
menjabat 2 (dua) kali

Kepada

**Yth. 1.Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
2.Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota**

di

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK,PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Anggota PPK, PPS dan KPPS yang sudah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut atau tidak berturut-turut pada jabatan yang sama tidak diperkenankan untuk mendaftar kembali sebagai anggota PPK,PPS dan KPPS. Periode yang dimaksud adalah pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD pada:
 - a. Periode pertama dimulai pada tahun 2010 hingga tahun 2014;
 - b. Periode kedua dimulai pada tahun 2015 hingga tahun 2018; dan seterusnya.
2. Materi soal untuk proses rekrutmen seleksi Anggota PPK, PPS dan KPPS didelegasikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
3. Pembentukan PPK dan PPS sebelum dikeluarkannya surat edaran ini tetap sah sampai masa kerja anggota PPK dan PPS terakhir.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

**KETUA,**

ARIEF BUDIMAN